

KEPUTUSAN DIREKSI PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
NOMOR : KD.022/KP. 704/ VTP-2021

T E N T A N G

PEMBERIAN FASILITAS KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
DI LINGKUNGAN PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

DIREKSI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas bagi karyawan dan/atau pejabat, maka diberikan Fasilitas Kendaraan Dinas Roda empat dari perusahaan.
- b. Bahwa untuk hal tersebut diatas maka perusahaan memandang perlu ditetapkannya Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-311/MBU/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya.
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.13-0022518 tanggal 14 Januari 2019 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;
6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK - 20/MBU/06/2021 tanggal. 16 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);
7. Akte Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), Notaris Pratitha Listu Lokahita, S.H.,M.kn. No. 01 Tahun 2021 Tanggal 12 Juli 2021;
8. Sk Direksi No. KD.28/KP.302/VTP-2021 tentang Struktur Gaji tanggal 1 juli 2021 PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Fasilitas Kendaraan Dinas Roda empat Di Lingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

nd

- PERTAMA : Fasilitas Kendaraan Dinas Roda empat adalah fasilitas Kendaraan Dinas Roda empat yang diberikan kepada karyawan dan/atau pejabat yang diangkat dan ditugaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- KEDUA : Fasilitas Kendaraan Dinas Roda empat adalah dimaksud untuk mendukung kelancaran mobilitas pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Perusahaan memberikan Fasilitas Kendaraan Dinas Roda empat kepada:
- Pejabat setingkat Kepala Divisi Kantor Pusat dan General Manager Kantor Wilayah Regional menggunakan Fasilitas Kendaraan Dinas Roda empat yang digunakan pada hari kerja untuk menunjang mobilitas kerja.
 - Pejabat setingkat Manajer Operasional Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Regional menggunakan Fasilitas Kendaraan Dinas roda empat pada jam operasional kerja dan tidak diperkenankan untuk di bawa pulang terkecuali ada pekerjaan diluar jam operasional kantor yang mengharuskan menggunakan Kendaraan Dinas dan harus diketahui oleh atasan.
- KEEMPAT : Biaya operasional Fasilitas Kendaraan Dinas Roda empat meliputi biaya bahan bakar dan biaya penggunaan jalan toll mengikuti aturan komponen gaji sesuai keputusan Direksi PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) nomor: KD.28/KP.302/VTP-2021 tentang Struktur Gaji tanggal 1 Juli 2021.
- KELIMA : Teknis pelaksanaan pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas Roda empat untuk Pejabat di kantor pusat dan Kantor Wilayah Regional diatur oleh *General Affair* Kantor Pusat PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- KEENAM : Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, dan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 15 Nopember 2021
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

Direksi



ADI NUGROHO

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Komisaris PT VTP (Persero);
2. Direksi PT VTP (Persero);
3. Kepala Satuan/Divisi PT VTP (Persero);
4. GM Region I, II, III & IV PT VTP (Persero);
5. Manager PT VTP (Persero);
6. Arsip.

- PERTAMA** : Fasilitas Kendaraan Dinas Roda empat adalah fasilitas Kendaraan Dinas Roda empat yang diberikan kepada karyawan dan/atau pejabat yang diangkat dan ditugaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- KEDUA** : Fasilitas Kendaraan Dinas Roda empat adalah dimaksud untuk mendukung kelancaran mobilitas pelaksanaan tugas.
- KETIGA** : Perusahaan memberikan Fasilitas Kendaraan Dinas Roda empat kepada:
- Pejabat setingkat Kepala Divisi Kantor Pusat dan General Manager Kantor Wilayah Regional menggunakan Fasilitas Kendaraan Dinas Roda empat yang digunakan pada hari kerja untuk menunjang mobilitas kerja.
 - Pejabat setingkat Manajer Operasional Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Regional menggunakan Fasilitas Kendaraan Dinas roda empat pada jam operasional kerja dan tidak diperkenankan untuk di bawa pulang terkecuali ada pekerjaan diluar jam operasional kantor yang mengharuskan menggunakan Kendaraan Dinas dan harus diketahui oleh atasan.
- KEEMPAT** : Biaya operasional Fasilitas Kendaraan Dinas Roda empat meliputi biaya bahan bakar dan biaya penggunaan jalan toll mengikuti aturan komponen gaji sesuai keputusan Direksi PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) nomor: KD.28/KP.302/VTP-2021 tentang Struktur Gaji tanggal 1 Juli 2021.
- KELIMA** : Teknis pelaksanaan pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas Roda empat untuk Pejabat di kantor pusat dan Kantor Wilayah Regional diatur oleh *General Affair* Kantor Pusat PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- KEENAM** : Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH** : Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, dan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 15 Nopember 2021
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

Direksi



ADI NUGROHO
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Komisaris PT VTP (Persero);
2. Direksi PT VTP (Persero);
3. Kepala Satuan/Divisi PT VTP (Persero);
4. GM Region I, II, III & IV PT VTP (Persero);
5. Manager PT VTP (Persero);
6. Arsip.